

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap penyelesaian kasus yang telah penulis uraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan pertimbangan Hakim dan juga dengan fakta yang terdapat dalam persidangan, putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa sudah relevan berdasarkan dengan adanya dasar pertimbangan yuridis serta menimbang proses pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Dimana dalam perkara ini beban pembuktian berada pada Penuntut Umum sesuai dengan asas *actori in cummbit onus probandi* bahwa siapa yang mendakwa wajib membuktikannya, hal ini dapat ditemui dalam Pasal 66 KUHAP bahwa “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Oleh karena tidak adanya bukti yang cukup dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan untuk bisa memperoleh keyakinan Hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan itu benar-benar terjadi dan terdakwa memang terbukti bersalah melakukannya. Adapun dalam perkara ini Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan yang cukup akan keterlibatan terdakwa dengan ditemukannya barang bukti sabu seberat 15,6 kilogram tersebut. dengan begitu dalam hukum dikenal asas *in dubio pro reo* yang artinya Hakim ketika memutus perkara tidak boleh ada keragu-raguan. Jika ada keraguan maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.

2. Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor: 177/Pid.sus/2023/PN Kis tidak sesuai dengan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan pasal 183 ayat (1) KUHP. Alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebanyak 8(delapan) alat bukti, yang mana telah memenuhi kriteria minimum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada Terdakwa, Akan tetapi Hakim pada pertimbangannya menyebutkan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi kriteria minimum. Maka dari itu Hakim memvonis bebas Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah penulis simpulkan sebelumnya, maka dalam hal tersebut penulis dapat memberikan saran atau pendapat sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis penyelesaian kasus hukum tersebut seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan serta mencari barang atau alat bukti harus bisa memeriksa lebih teliti guna mendapatkan data yang lengkap untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan untuk betul-betul meyakinkan Hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut. Penuntut Umum seharusnya dapat menghadirkan bukti percakapan telfon antara Terdakwa dan Saksi Andi Zuhendra, Sehingga dapat meyakinkan Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan pemufakatan jahat dan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Jaksa Penuntut Umum seharusnya dapat menghadirkan saksi verbalisan dari penyidik yang memeriksa Saksi Andi Zuhendra Alias Enda dan Saksi Nanda Sirait Alias Ananda untuk membuktikan keterangannya pada saat proses penyidikan, karena saksi verbalisan dari penyidik kepolisian lah yang dapat membuktikan bahwa pencabutan

keterangan dari Saksi Andi Zuhendra Alias Enda dan Saksi Nanda Sirait Alias Ananda bersalah, dan juga Jaksa Penuntut Umum dapat menghadirkan saksi Ibnu yang mengetahui keterkaitan Terdakwa dengan sampan yang berisi shabu seberat 15,6 Kilogram tersebut, karena setelah pencabutan keterangan dari Saksi Andi Zuhendra Alias Enda dan Saksi Nanda Sirait Alias Ananda, hanya keterangan dari Ibnu yang dapat mengaitkan Terdakwa kepada pemufakatan jahat tindak pidana narkoba yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

